



Salinan

PUTUSAN

Nomor 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada **XXX**, Akreditasi "B" berdasarkan SK Menkumham RI Nomor: M.HH-01.HN.07.01 TAHUN 2018. Beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 515/Adv/VI/2020/PA.Ckr tanggal 18 Juni 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi para pihak berperkara i;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 20 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 September 2017 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0650/112/IX/2017 tertanggal 18 September 2017;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terahir di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
 - 1) ANAK, Perempuan, Umur 7 Bulan;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - (1) Perbedaan prinsip;
 - (2) Setiap ada permasalahan tidak pernah terselesaikan;
 - (3) Sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumahtangga antara kedua belah pihak;
7. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili, perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Atourrokhman, SH., S.Pd.I. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Maret 2020, bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi:

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 17 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Nomor 0650/112/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 sebagaimana tertulis dalam posita nomor 1;
3. Bahwa benar saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan sebagaimana tertulis dalam posita nomor 2;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi sebagaimana tertulis dalam posita nomor 3;
5. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebagaimana tertulis dalam posita nomor 4;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, sebagaimana tertulis dalam posita nomor 5;
7. Bahwa terhadap posita nomor 6, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Poin (1): benar terjadi perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- c. Poin (2): benar setiap ada permasalahan tidak pernah terselesaikan;
 - d. Poin (3): benar sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangga antara kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon);
8. Bahwa terhadap posita nomor 7, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
- a. Benar perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri
 - b. Tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019 namun yang benar terjadi pada bulan September 2019;
8. Bahwa terhadap posita nomor 8, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa tidak benar Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap posita nomor 9, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Gugatan dalam Rekonvensi:

- Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 5 (lima) gram 24 (dua puluh empat) karat;
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama ANAK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya kecuali terhadap jawaban Termohon pada posita nomor 7 tentang waktu puncak pertengkaran, Pemohon membenarkan jawaban Termohon bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2019;

Jawaban Dalam Reconvensi:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi menyatakan hanya bersedia dan sanggup untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak sanggup untuk membayar mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat Reconvensi menyatakan bahwa ia bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam reconvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi menyampaikan replik dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Replik dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0650/112/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi (bukti P.1/TR.1);
2. Fotokopi slip gaji bulan Januari 2020 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Tesco Indomaritim (bukti.P.2/TR.2);

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah mereka menikah sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip dalam urusan rumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui jumlah gajinya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti yang bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0650/112/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi (bukti T.1/PR.1);
2. Fotokopi Resume Medis atas nama anak Pemohon dan Termohon (ANAK) yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 4 Oktober 2019 (bukti T.2/PR.2);
3. Print out (hasil cetak) screenshot pemberitahuan SMS dari Bank Mandiri atas Gaji Pemohon dari tempat Pemohon bekerja tertanggal 28 Januari 2020 (bukti T.3/PR.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sambungan Resume Medis atas nama anak Pemohon dan Termohon (ANAK) yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 4 Oktober 2019 berupa obat yang harus diminum oleh ANAK(bukti T.4/PR.4);
5. Fotokopi Kuitansi biaya obat atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh RS Ibu dan Anak Taman Harapan Baru tertanggal 4 Maret 2020 dan bukti pembayaran atas tindakan di Rumah Sakit Hermina Bekasi tertanggal 20 Februari 2020 atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Bekasi (bukti T.5/PR.5);
6. Fotokopi Kuitansi atas tindakan di Rumah Sakit Citra Harapan Bekasi tanggal 24 Februari 2020 atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Citra Harapan Bekasi (bukti T.6/PR.6);
7. Fotokopi Bukti Pembayaran obat atas nama ANAK tertanggal 21 Februari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kiddie Care Center Jakarta Utara (bukti T.7/PR.7);
8. Fotokopi Nota Pemeriksaan atas nama ANAK tanggal 17 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia Bekasi (bukti T.8/PR.8);
9. Print out (hasil cetak) screenshot percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (bukti T.9/PR.9);
10. Print out (hasil cetak) foto ANAK (bukti T.10/PR.10)
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 3216-LT-20112019-0262 tanggal 20 Nopember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (bukti T.11/PR.11)
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Termohon Nomor 3216016510930005 tanggal 22 Oktober 2012 (bukti T.12/PR.12)
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga Nomor 3216012903190002 tanggal 22 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (bukti T.13/PR.13)

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Diagnosa dokter atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 15 Oktober 2019 (bukti T.14/PR.14)
15. Print out (hasil cetak) foto kelengkapan data untuk transplantasi hati (cangkok hati) di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, (bukti T.15/PR.15)
16. Fotokopi Surat Ketrengan Tidak Mampu (SKTM) atas nama ANAK Nomor 401/44/STM/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi (bukti T16/PR.16)

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Termohon telah dapat menghadapi 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi sebagai ayah kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yang hal itu saksi lihat di Facebook Pemohon, Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya dan Pemohon pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan memelintir tangan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi sebagai ibu kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan mendorong dan menendang Termohon, Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya lalu ibu Pemohon minta Pemohon menceraikan Termohon dan ketika anak Pemohon dan Termohon sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit justeru ibu Pemohon melarang Pemohon menunggui anak tersebut di Rumah Sakit;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0650/112/IX/2017 tertanggal 18 September 2017;
2. Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberinama ANAKumur 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa tidak benar dalam Permohonan Pemohon, yang menyebutkan status pekerjaan Termohon sebagai karyawan swasta, dan yang

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



benar Termohon adalah ibu rumah tangga dengan 1 (satu) orang anak yang sedang menderit sakit kelainan hati (*Atresia Bilier Sirosis hati grade 4*), Termohon tidak tau maksud dan tujuan Pemohon mencantumkan pekerjaan Termohon sebagai karyawan swasta, apakah tujuannya untuk mengalihkan tanggungjawab Pemohon terhadap anak yang sedang sakit? atau terhadap kewajiban *mut'ah* dan *Iddah*?; atau kedua-duanya?;

4. Bahwa Termohon sebenarnya tidak bersedia bercerai dengan Pemohon karna Termohon masih sayang dengan Pemohon, dan Termohon ingin membesarkan buah hatinya ANAKbersama, dan jikapun terjadi Perceraian, berarti nantinya Termohon sendiri yang nantinya membesarkan dan memikirkan masa depan buah hatinya tersebut, apalagi diketahui anak tersebut mengalami sakit kelainan fungsi hati (*Atresia Bilier Sirosis hati grade 4*) yang harus minum obat seumur hibupnya dan butuh perhatian khusus;
5. Bahwa walupun Termohon tetap berusaha mempertahankan bahligai rumah tangganya, akan tetapi jika disatu pihak tetap ingin bercerai, percuma usaha Termohon, dan Termohon berfikir apalah artinya jika hanya dirinya yang ingin mempertahankan perkawinan, hingga akhirnya Termohon bersedia untuk bercerai, dengan syarat Pemohon harus tetap bertanggungjawab menjalankan kewajibannya untuk meberikan *mut'áh* dan *Iddah* kepada Termohon dan khususnya biaya nafkah hidup terhadap anak;
6. Bahwa Termohon mengetahui Pemohon adalah sebagai karyawan disuatu Perusahaan dengan Gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan itu dapat dibuktikan (Bukti T-3) sms tanggal 28 Januari 2019 yang diterima Termohon dari Perusahaan tempat kerja Pemohon untuk gaji yang diterima pemohon bulan januari;
7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diketahui sedang mengalami sakit kelainan hati (*Atresia Bilier Sirosis hati grade 4*) membutuhkan biaya, sampai-sampai Termohon menggalang dana

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



untuk pengobatan, karena jika mengandalkan dirinya sendiri yang hanya seorang ibu rumah tangga, ditambah dengan sikap Pemohon yang tidak peduli terhadap anak, semakin lengkap penderitaan Termohon dalam hidupnya;

8. Bahwa untuk sakit yang diderita anak tersebut, Termohon membutuhkan biaya setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya tersebut diantaranya digunakan untuk biaya rawat jalan ke rumah sakit, untuk pembelian susu khusus, dan kadang diperlukan penanganan khusus pada kasus penyakit kelainan hati tersebut ;
9. Bahwa Termohon membantah dan keberatan dengan keterangan saksi Arnih ibu kandung pemohon menyatakan Termohon sering marah marah terus kepada Pemohon, dan Termohon suka ngusir pemohon, dan sudah didamaikan tapi tidak berhasil. Dan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sebulan habis menikah;
10. Bahwa logikanya apabila sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebulan setelah melangsungkan pernikahan, tidak mungkin tumbuh buah cinta ANAK, hal yang disampaikan saksi Amrih yang merupakan ibu kandung Pemohon sangat mengada-ada, untuk menjadikannya dasar perceraian;
11. Bahwa Termohon tidak pernah bersikap seperti apa yang disampaikan saksi Arnih, sikap Pemohon yang harusnya dipertanyakan, karena sejak lahirnya anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK dengan kondisi yang harus menjalani pengobatan seumur hidupnya karena mengidam sakit kelainan fungsi hati (*Atresia Bilier Sirosis hati grade 4*), Pemohon selalu mencari-cari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab terhadap pengobatan anak dengan cara pergi tidak tau kemana tanpa sepengetahuan Termohon dan jarang pulang;
12. Bahwa Termohon keberatan dengan saksi Paman pemohon karna saksi tidak mengetahui keadaan sebenarnya rumah tangga Pemohon

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



dan termohon, dan jawaban saksi dipersidangan kebanyakan bingung karena saksi ini tidak tau apa-apa;

13. Bahwa yang benar terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah yang disampaikan oleh saksi dari Termohon yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Keterangan dari saksi Abdul Rohim (Bapak kandung Termohon) menyatakan awal bertengkar sejak kehamilan dan kelahiran anak, Pemohon jarang pulang kerumah dan malah memilih pulang kerumah orangtuanya dan sering terjadi kekerasan fisik kepada Termohon, dan ketika anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK sedang menjalani operasi, Pemohon meninggalkan Termohon dan anak begitu saja tanpa ada kabar.
- Keterangan dari saksi Wati (Ibu kandung Termohon) menyatakan awal bertengkar sejak hamil sejak kehamilan dan kelahiran anak Pemohon sering "main tangan" setiap ada perkecokan, dan setelah berkecokan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya pulang kerumah orangtuanya dan Pemohon selalu mengucapkan ingin menceraikan Termohon, puncaknya september 2019 anak ANAK sakit atresia bilier ditinggalkan di rumah sakit begitu saja oleh Pemohon.

14. Bahwa memang Termohon tidak dapat memaksaakan kehendaknya kepada Pemohon mengenai tanggungjawabnya sebagai seorang ayah terhadap anak mengenai biaya yang akan dan selalu dikeluarkan untuk kebutuhan perawatan anak yang sedang sakit tersebut, Pemohon hanya berharap kepada Majelis Hakim untuk memberi Putusan agar Termohon dapat bertanggungjawab terhadap nafkah anak dan biaya perawatan anak selama sakit;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



15. Bahwa Termohon berharap apabila Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan, agar Pemohon tetap bertanggungjawab sebagai seorang ayah terhadap seorang anak khususnya mengenai biaya berobat dan nafkah anak sampai dengan anak dewasa dan/atau telah menikah;
16. Bahwa mengenai *Mut'ah* dan *Iddah* adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon, dan Termohon berharap kepada Majelis Hakim agar Pemohon dibebankan memberikan *Mut'ah* sebesar 10 Gram Emas murni 24 karat, dan *Iddah* sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
17. Bahwa uang *Mut'ah* dan *Iddah* yang nantinya bila dikabulkan Majelis hakim bukan semata-mata digunakan untuk kepentingan Termohon, akan tetapi nantinya akan lebih digunakan untuk kepentingan buah hatinya ANAK dan untuk kepentingan berobat;

Bahwa demikian Kesimpulan Termohon secara Tertulis telah terurai diatas, dan berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan Sidang Pengadilan Agama;

Rekonvensi :

3. Menghukum Pemohon bertanggungjawab sebagai sorang ayah terhadap anaknya bernama ANAK untuk memberikan nafkah anak untuk biaya berobat anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak dewasa atau telah menikah;
4. Menghukum Pemohon memberikan *Mut'ah* sebesar 10 Gram Emas murni 24 karat dan *Iddah* sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai kepada Termohon, pada saat

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Pengucapan *Ikrar* talak di depan hakim Pengadilan Agama
Cikarang;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agama Cikarang berpendapat lain Mohon Putusan
yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini
menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya
mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0650/112/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 dan rumah tangga
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, oleh karena itu
Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum
Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi dalam jawaban pada pokoknya telah mengakui/membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi Konvensi dengan menyatakan bahwa benar semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena terjadi perbedaan prinsip antara Pemohon Konvensi dan Termohon, setiap ada permasalahan tidak pernah terselesaikan dan sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangga antara kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), benar perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya Pemohon Konvensi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi Konvensi telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi Konvensi dengan menyatakan bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Agustus 2019 namun yang benar terjadi pada bulan September 2019 dan tidak benar Pemohon Konvensi telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon Konvensi telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya kecuali terhadap jawaban Termohon Konvensi pada posita nomor 7 tentang waktu puncak pertengkaran, Pemohon membenarkan jawaban Termohon bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2019,

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dicerai/ditalak oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi dan apa-apa yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Pemohon Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip dalam urusan rumah tangga, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan yang lalu dan telah ada usaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh kerananya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi Nomor: 0650/112/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 yang mana bukti tersebut ternyata sama dengan bukti P.1, oleh karena tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Termohon Konvensi, maka terbukti Termohon Konvensi sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Lagoa Tanggul Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti T.13 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Konvensi sebagai Kepala Keluarga, maka terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah bertempat tinggal bersama di di Kampung Lagoa Tanggul Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Termohon Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya dan Pemohon melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan memelintir tangan Termohon atau mendorong dan menendang Termohon, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan September 2019 dan telah ada usaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan yang lalu, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan semua fakta-fakta di atas, maka yang yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip dalam urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dan saksi-saksi orang dekat tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 5 (lima) gram 24 (dua puluh empat) karat;
- c. Nafkah seorang anak yang bernama ANAK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya bersedia dan sanggup untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak sanggup untuk membayar mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik Rekonvensi menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensi menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti TR.2 berupa fotokopi slip gaji atas nama Tergugat Rekonvensi yang bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yaitu bukti PR.3 berupa print out (hasil cetak) sms notifikasi yang berisi gaji Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut maka terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji sebesar Rp.4.319.003,00 (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti PR.2, PR.4 sampai dengan PR.14 dan PR 15 berupa bukti-bukti yang terkait dengan biaya pengobatan anak yang bernama ANAK, maka terbukti anak tersebut mempunyai sakit kelainan hati dan sudah banyak menghabiskan biaya pengobatan di Rumah Sakit dan berdsarkan bukti bukti PR.16 berupa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atas nama ANAK maka terbukti ANAK sebagai masyarakat tidak mampu ekonominya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti PR. 11 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, maka terbukti anak tersebut lahir pada tanggal 11 Mei 2019 dan merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah iddah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nominal iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raji', maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً
Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji' oleh suaminya;*

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa mut'ah kepada Tergugat

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah mut'ah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nominal mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

انْفِقَا زَوَاجًا مَّا مَلَائِقَتُم مِّنْ عَمَلِكُمْ رِيفًا حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

c. Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah anak kepada Tergugat



Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah mut'ah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dalam Kitab *Al Um* halaman 78 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ان على الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 1 (satu) tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 1 (satu) tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak yang totalnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal **02 Juli 2020 M** bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal **09 Juli 2020 M** bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nove Ratnawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nove Ratnawati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp720.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
6. Biaya PNBP Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 3391/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)